



PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI SERTIFIKASI HALAL GUNA MEMBANGUN EKONOMI BERBASIS SYARIAH DI DESA PLUMBON

Choirul Anwar¹, Sepia Hartiningsih², Muhammad Ichdal Umam³, Hanun Tsabita
Artana⁴, Mujib Sahli⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Salatiga

1irulanwar07gl@gmail.com, 2sepihartiningsih@gmail.com, 3ichumam09.111@gmail.com,
4hanuntsabita@gmail.com, 5msahli@yahoo.co.id

Abstract

The empowerment of MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) in Plumbon Village, Suruh Subdistrict, Semarang Regency through halal certification aims to enhance the sharia-based economy. This initiative involves socialization and mentoring for MSME actors to obtain halal certification, which is a crucial step in expanding market access and boosting consumer confidence. With active community participation and government support, this program successfully increased MSME actors' awareness of the importance of halal certification and motivated them to obtain it. As a result of this activity, several MSME actors in Plumbon Village successfully issued halal certificates, which is expected to strengthen the local economy, create new job opportunities, and build a sustainable sharia economic ecosystem in Plumbon Village.

Keywords: *MSMEs, Halal Certification, Empowerment, Sharia Economy, Plumbon Village*

Abstrak

Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Desa Plumbon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang melalui sertifikasi halal bertujuan untuk meningkatkan perekonomian berbasis syariah. Kegiatan ini melibatkan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal, yang merupakan langkah penting dalam memperluas akses pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Dengan partisipasi aktif masyarakat dan dukungan pemerintah, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya sertifikasi halal dan memotivasi mereka untuk mendapatkannya. Hasil dari kegiatan ini beberapa pelaku UMKM di Desa Plumbon sukses menerbitkan sertifikat halal dan diharapkan dapat memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja baru, dan membangun ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan di Desa Plumbon.

Kata kunci: *UMKM, sertifikasi halal, pemberdayaan, ekonomi syariah, Desa Plumbon*

A. PENDAHULUAN

Pengabdian masyarakat merupakan bagian integral Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari dua dharma lainnya yaitu pendidikan dan penelitian (Syahputra & Putra, 2020). Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tugas utama perguruan tinggi, maka tidak salah jika pengabdian masyarakat melibatkan seluruh civitas akademika (Rahayu & Syaifuddin, 2024).

Artinya, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan alumni berperan aktif dalam kegiatan ini (Tawafak & Al Hinaai, 2024). Pengabdian masyarakat tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga merupakan kesempatan bagi civitas akademika untuk berkontribusi langsung kepada masyarakat dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh (Singla, 2023) (Sopyana et al., 2024).

Desa Plumbon terletak di Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Salah satu desa yang memiliki indeks desa membangun dengan status maju di Kabupaten Semarang. Berdasarkan data Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020, pekerjaan masyarakat desa Plumbon didominasi PNS, pensiunan, serta pelajar mencapai 3.458 jiwa (Jatengprov.go.id, 2020). Sedangkan masyarakat dengan mata pencaharian petani hanya 13 jiwa, dan masyarakat dengan mata pencaharian pedagang atau bisnis 170 jiwa. Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Plumbon bekerja di sektor publik.

Jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani dan pedagang sangat sedikit dibandingkan dengan mereka yang bekerja di sektor publik. Dari data rata-rata pekerjaan tersebut mengindikasikan bahwa kontribusi sektor pertanian dan perdagangan terhadap perekonomian desa relatif kecil. Desa Plumbon perlu melakukan diversifikasi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat agar mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan sektor pertanian, perdagangan, atau sektor lainnya yang memiliki potensi.

Pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pembangunan desa, baik melalui kebijakan maupun program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat (Ibrahim & Muliati, 2023) (Achmad, 2024). Perlu adanya perencanaan yang matang dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, untuk menjadikan Desa Plumbon dapat berkembang menjadi desa yang mandiri dan sejahtera. Salah satu dukungan pemerintah yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan fasilitas pemberdayaan UMKM melalui sertifikasi halal guna mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah (Sastika & Mayasiana, 2024). Pentingnya memberikan fasilitas pemberdayaan UMKM melalui sertifikasi halal di Desa Plumbon adalah sebagai langkah meningkatkan produktifitas UMKM, yang kemudian akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Dengan semakin banyak UMKM yang memiliki sertifikasi halal, maka akan tercipta ekosistem ekonomi syariah yang kuat di desa (Marnita, 2024) (Natsir et al., 2024). Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia (Anwar & Sarip, 2024). Telah dibuktikan juga dalam penelitian yang berjudul “Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM” oleh Hana et al., (2022) menemukan bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi UMKM dalam meningkatkan daya saingnya adalah belum adanya sertifikasi halal. Penelitian ini melakukan pendampingan secara bertahap, mulai dari observasi, diskusi, hingga pendampingan langsung. Hasil dari pendampingan ini sangat signifikan, terbukti dengan diterbitkannya sertifikat halal oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) untuk dua UMKM yang menjadi objek penelitian, yaitu UD Ban Dokar dan CV Artaqila Berkah (Wahyuni et al., 2023).

Selanjutnya dalam penelitiannya oleh Bahrul (2022) yang berjudul “Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan”, Bahrul memaparkan hasil pendampingan sertifikasi halal yang dilakukan terhadap sekitar 40 UMKM di Kota



Makassar. Dari jumlah tersebut, 35 UMKM dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikasi halal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa edukasi yang intensif kepada pelaku UMKM sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. Hal ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kepastian kepada konsumen mengenai kehalalan produk yang mereka konsumsi.

Berdasarkan keadaan ekonomi di Desa Plumbon dan beberapa kesuksesan kegiatan pengabdian dalam kegiatan pendampingan sertifikasi halal. Mahasiswa UIN Salatiga melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan melakukan upaya sosialisasi dan pendampingan pembuatan Sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Desa Plumbon. Sebagai agen pembaharuan dan intelektual muda, mahasiswa dapat memainkan peran penting dalam mewujudkan peluang serta meminimalkan ancaman tersebut. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberdayakan UMKM di Desa Plumbon, diharapkan dengan partisipasi aktif, kerjasama, dan dedikasi dari mahasiswa, program ini dapat membantu meningkatkan akses pasar dan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan baru, memperkuat ekonomi lokal, serta akan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsumsi halal.

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Kegiatan Pengabdian pada masyarakat terkait pemberdayaan UMKM melalui sertifikasi dilakukan di Desa Plumbon, Suruh, Semarang. Kegiatan fasilitasi sertifikasi halal pada UMKM binaan Desa Plumbon dengan beberapa tahapan, yaitu kurasi produk, sosialisasi, pengisian berkas, dan pendaftaran online, pendampingan dan penyerahan sertifikat. Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:

1. Melakukan survei terhadap UMKM di Desa Plumbon. Survei ini dilakukan guna lebih mengenal pelaku UMKM di Desa Plumbon.
2. Metode sosialisasi dengan memberikan pengarahan pada pelaku UMKM akan pentingnya sertifikasi halal, manfaatnya bagi usaha mereka, dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikasi halal.
3. Melakukan pendampingan, Memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM dalam proses pendaftaran dan persiapan untuk mendapatkan sertifikasi halal.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan penggunaan produk halal di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa sertifikasi halal merupakan legalitas resmi yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa kehalalan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (Undang Undang RI, 2014). Adanya sertifikat halal ini menjadi syarat mutlak bagi suatu produk untuk dapat mencantumkan label halal pada kemasannya. Pengaturan sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil (UMKM) pun telah diatur dalam Pasa 4A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa pengecualian terhadap kewajiban sertifikasi halal yang diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil tidak dikenai biaya sebagai bentuk jaminan dan perlindungan bagi UMKM (Undang-Undang Cipta Kerja, 2020).

Minimnya masyarakat Desa Plumbon yang bermata pencaharian sebagai pedagang atau UMKM menuntut peningkatan kualitas produk, hal ini supaya UMKM

di Desa Plumbon juga dapat berkembang. Sertifikasi halal dapat menjadi langkah awal yang efektif. Dengan sertifikasi halal, produk-produk UMKM Desa Plumbon akan lebih dipercaya konsumen, sehingga dapat membuka peluang pasar yang lebih luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Pemberdayaan UMKM melalui pendampingan pembuatan sertifikasi halal di Desa Plumbon terlaksana dengan adanya dukungan dari masyarakat setempat yang antusias dalam pembuatan Sertifikasi Halal. Dalam pendampingan pembuatan sertifikasi halal, didampingi dinas dari Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang. Berikut adalah rangkaian kegiatan dan hasil dalam pengabdian masyarakat di Desa Plumbon:

1. Melakukan Survei UMKM di Desa Plumbon

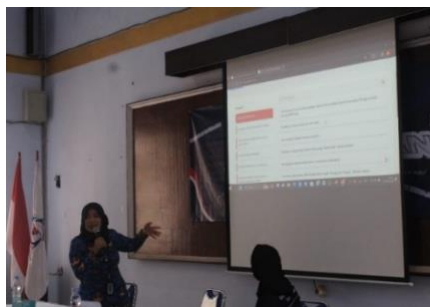
Dalam kegiatan ini, mahasiswa UIN Salatiga melakukan survei UMKM guna mengetahui produk dari setiap UMKM. Kegiatan survei UMKM ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat sebagai dasar dalam melakukan kegiatan pemberdayaan UMKM yang lebih efektif.



Gambar 1. Survei UMKM di Desa Plumbon

2. Melakukan Sosialisasi

Setelah melakukan survei UMKM, kegiatan selanjutnya adalah pengaadaan sosialisasi. Sosialisasi ini berupa sosialisasi pembuatn sertifikasi halal, NIB dan PIRT. Sosialisai diadakan di Balai Desa Plumbon. Kegiatan ini dihadiri pematari dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para pelaku UMKM di Desa Plumbon tentang pentingnya memiliki sertifikasi halal, NIB, dan PIRT. Sosialisasi ini juga akan memberikan kesempatan kepada para pelaku UMKM untuk berinteraksi dan bertukar informasi dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, sosialisasi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas produk UMKM Desa Plumbon sehingga mampu bersaing dengan produk-produk sejenis.



Gambar 2. Sosialisasi Pembuatan Sertifikasi Halal, NIB dan PIRT

Dengan adanya sertifikasi halal, NIB, dan PIRT, diharapkan UMKM Desa Plumbon dapat tumbuh dan berkembang serta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian desa.

3. Melakukan Pendampingan

Dalam proses pendampingan sertifikasi halal, kembali didampingi dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang. Dalam pelaksanaan ini peran pendamping dalam proses pendampingan program sertifikasi halal sangat penting. Kegiatan ini diikuti 18 UMKM di Desa Plumbon yang belum memiliki Sertifikasi halal, NIB, dan PIRT. Selama pendampingan, kami menemukan bahwa beberapa pelaku usaha mikro mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi SIHALAL untuk pendaftaran sertifikasi halal, sehingga memerlukan pendampingan lebih lanjut.



Gambar 3. Pendampingan Pembuatan Sertifikasi Halal, NIB dan PIRT

4. Penyerahan Hasil

Finalisasi dari kegiatan pemberdayaan UMKM ialah momen penyerahan sertifikat halal kepada pelaku UMKM di Desa Plumbon. Kegiatan penyerahan ini dilakukan sebagai bagian dari rangkaian acara pemberdayaan UMKM melalui pendampingan sertifikasi halal. Sertifikat tersebut diberikan secara simbolis oleh perwakilan dari beberapa anggota GenBI Komisariat UIN Salatiga yang dihadiri oleh para pelaku UMKM yang mengikuti program sertifikasi. Penyerahan sertifikat halal ini menandakan keberhasilan UMKM dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk mereka di pasar. Momentum penyerahan sertifikat halal juga menjadi pendorong bagi UMKM lainnya di Desa Plumbon untuk mengikuti jejak yang sama, sehingga dapat tercipta ekosistem ekonomi yang lebih baik dan berkelanjutan.





Gambar 4. Penyerahan Hasil Sertifikasi Halal, NIB dan PIRT

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari kegiatan pengabdian masyarakat mengenai pemberdayaan UMKM melalui sertifikasi halal, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, yaitu terjadi peningkatan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal. Hal ini dibuktikan dengan antusiasme peserta dalam mengikuti sosialisasi dan banyaknya pertanyaan yang diajukan. Pelaku UMKM mulai termotivasi untuk mendapatkan sertifikasi halal. Hal ini terlihat dari banyaknya pelaku UMKM yang menyatakan kesiapannya untuk mendaftarkan diri ke lembaga sertifikasi halal. Dengan demikian, kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan pemahaman dan motivasi pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal. Namun, masih diperlukan upaya lanjutan untuk mengatasi kendala yang dihadapi pelaku UMKM sehingga mereka dapat lebih mudah dalam mendapatkan sertifikasi halal. Perlu ditingkatkan kerjasama, Membangun dan menjalin kerjasama jangka panjang dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan keberlanjutan program pemberdayaan UMKM melalui Sertifikasi halal.

Namun, masih diperlukan upaya lanjutan untuk mengatasi kendala yang dihadapi pelaku UMKM sehingga mereka dapat lebih mudah dalam mendapatkan sertifikasi halal. Perlu ditingkatkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga sertifikasi, pemerintah daerah, dan lembaga pendamping UMKM, untuk memberikan pendampingan yang berkelanjutan dan memastikan keberlanjutan program. Di samping itu, penyediaan bantuan teknis atau pelatihan lebih mendalam terkait proses sertifikasi halal dapat sangat membantu pelaku UMKM dalam menavigasi prosedur yang diperlukan. Membangun kolaborasi jangka panjang dengan pihak perbankan atau lembaga keuangan juga dapat menjadi langkah strategis, agar pelaku UMKM dapat mengakses sumber daya keuangan yang memadai untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Dengan demikian, program pemberdayaan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga memfasilitasi pencapaian sertifikasi halal secara lebih merata dan berkelanjutan di kalangan pelaku UMKM.



E. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, W. (2024). The Role of Policies Made by the Government Towards Empowering Local Communities. *International Journal of Science and Society*, 6(2), 158–165. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v6i2.1120>
- Anwar, A., & Sarip, M. M. Bin. (2024). SME support for halal industry and sharia economy in Indonesia: SWOT analysis. *Asian Journal of Islamic Management (AJIM)*, 35–49. <https://doi.org/10.20885/ajim.vol6.iss1.art4>
- Ibrahim, I., & Muliati, M. (2023). Efektifitas Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pendekatan Partisipasi Masyarakat Desa. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, 3(3), 285–300. <https://doi.org/10.51878/knowledge.v3i3.2496>
- Jatengprov.go.id. (2020). *Data Kependudukan Desa Plumbon*. Sidesa.Jatengprov.
- Marnita, M. (2024). Directions for the Development of the Halal Ecosystem in Public Policy: A Study of Islamic Law and Legislation in Indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(2), 156–177. <https://doi.org/10.56087/aijih.v27i2.477>
- Natsir, I., Utami, E. Y., Laksono, M. A., Indriastiningsih, E., & Munizu, M. (2024). Strengthening The Halal Value Chain as A Strategy To Make Indonesia the Center of The Sharia Economy in The World. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(7), 3376–3383. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i7.4101>
- Rahayu, S., & Syaifuddin, M. (2024). Management of Community Service and Collaboration in Higher Education. *Dinasti International Journal of Management Science (DIJMS)*, 5(6). <https://doi.org/10.38035/dijms.v5i6.2817>
- Sastika, H. A., & Mayasiana, N. A. (2024). Village Government Strategy in Community Economic Empowerment through Village-Owned Enterprise Program. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(2), 12.
- Singla, S. (2023). How Community Service Programs in Educational Institutions Contribute to the Inclusive Development of Society: A Survey-based Stakeholders Analysis. *Scholedge International Journal of Multidisciplinary & Allied Studies*, 10(5). <https://doi.org/10.19085/sijmas100501>
- Sopyana, J., Najib, M., Aulia, A. A., Arianti, N. D., & Muslih, M. (2024). Kolaborasi Mahasiswa dalam Pengabdian Masyarakat Di Desa Argapura Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 4(1), 53–64. <https://doi.org/10.52005/abdiputra.v4i1.182>
- Syahputra, A., & Putra, H. R. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Kegiatan Kuliah Pengabdian Masyarakat (Kpm). *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 1. <https://doi.org/10.47498/tanzir.v1i1.349>
- Tawafak, R. M., & Al Hinaai, B. (2024). A Literature Review on Developing Community Service through Training Programs for University Students. *ITM Web of Conferences*, 64, 1018. <https://doi.org/10.1051/itmconf/20246401018>
- Undang-Undang Cipta Kerja. (2020). Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020. *Journal of International Conference Proceedings*, 2(3), 16–23.
- Undang Undang RI. (2014). *Tentang Jaminan Produk Halal*, Pub. L. No. 33, Lembar Negara RI No.295. 1, 1–23.
- Wahyuni, H. C., Handayani, P., & Wulandari, T. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM. *To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 17. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v6i1.1271>